



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN

NOMOR: 93 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN  
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT  
DITERIMA  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PILANGBANGO  
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Untuk Pemilu Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

3. Berita Acara Pleno KPU Kota Madiun Nomor 356/PK.01-BA/3577/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Untuk Pemilu Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMAANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PILANGBANGO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	RIDHO AKBAR GORTAMA HADJU	LAKI- LAKI	JL. PILANG DWIJA NO. 7 KELURAHAN PILANGBANGO, KECAMATAN KARTOHARJO, KOTA MADIUN

Sebagai Panitia Pemungutan Suara.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 4 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN,

Ttd.

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya,  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Nur Hansah